

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) TRIWULAN KE II (DUA) PERIODE APRIL 2026 S/D JUNI 2026

Jl. Dermojoyo No.20 Nganjuk 64418
Telp./Fax. (0358) 321752
Website : WWW.pn-nganjuk.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

PENGUNA LAYANAN PENGADILAN

DI PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

Disahkan di Nganjuk
Pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026

Pengarah,

MUHAMMAD CHANDRA

Ketua Tim Survei,

MUH GAZALI ARIEF

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

OKI BASUKI RACHMAT

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Nganjuk mengadakan Survei Persepsi Anti Korupsi. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan survei dilakukan untuk mengetahui persepsi pengguna dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Nganjuk, yang dilakukan secara elektronik.

Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan dan pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Nganjuk, 30 Juni 2026

Ttd

Tim Survei

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Rencana Kerja	2
BAB II. METODOLOGI	4
2.1 Metode Penelitian	4
2.2 Populasi dan Smapel	4
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	4
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	5
2.5 Teknik Analisis Data	5
2.6 Tahapan Pelaksanaan	5
BAB III. INDEKS PERSEPSI KORUPSI	7
3.1 Profil Responden	7
3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator	10
3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan	12
3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan	13
BAB IV. PENUTUP	15
4.1 Kesimpulan	15
4.2 Rekomendasi	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Pelayanan Anti Korupsi (SPAK) pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Pelayanan Anti Korupsi (SPAK) adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner elektronik (e-survei).
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar.
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner elektronik (e-survei).
- Pengisian Kuesioner elektronik (e-survei) oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya akan tersimpan secara otomatis pada aplikasi e-survei.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner elektronik (e- survei) kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per- 3 (tiga) bulan sekali dalam satu tahun.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi /Halaman 5 penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB.

2.4 Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner elektronik (e- survei) yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengisian e-survei dan data yang terisi sebanyak 55 responden. Selanjutnya data tersebut tersimpan secara otomatis pada aplikasi e-survei. Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (MUH. GAZALI AREF, S.H., M.H). Selaku Ketua Tim Survei dimana Ketua Tim Survey akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, yang melakukan pengisian e-survei dan responden benar- benar melakukan pengisian e-survei sesuai apa yang di alami di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama** : Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini,
- Kedua** : Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1- 400. Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan Survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil responden

3.1.1 Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mayoritas memiliki latar belakang lulusan SLTA/SMU yakni sebanyak 188 (serratus delapan puluh delapan) orang yakni sebanyak 62,88% dan lulusan Sarjana 92 (Sembilan puluh dua) orang yakni sebanyak 30,77% Untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No.	Pendidikan	Frekwensi	%
1.	Tidak Sekolah	0	0
2.	SD	0	0
3.	SLTP	4	1,34
4.	SLTA	188	62,88
5.	Diploma	1	0,33
6.	Sarjana	92	30,77
7.	Strata 2	12	4,01
8.	Strata 3	2	0,67
Total		299	100

3.1.2 Pekerjaan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pekerjaan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mayoritas memiliki latar belakang Pekerjaan Wiraswasta sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) orang yakni 30,77% dan lainnya sebanyak 171 (serratus tujuh puluh satu) orang yakni 57,19% Untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5
Jenis pekerjaan responden

No.	Pekerjaan Utama	Frekwensi	%
1.	ASN(PNS/PPPK)	28	9,36
2.	TNI	0	0
3.	POLRI	5	1,67
4.	Wiraswasta	92	30,77
5.	Wirausaha	2	0,67
6.	Tenaga Kontrak	1	0,33
7.	Lainnya	171	57,19
Total		299	100

3.1.3 Domisili responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mayoritas berdomisili di Jawa Timur yakni sebanyak 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) orang yakni (98,33%) dan untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6.
Domisili responden

No.	Wilayah	Frekwensi	%
1.	Jawa Timur	294	98,33
2	Sumatera Selatan	1	0,33
3.	Dki Jakarta	1	0,33
4.	Jawa Barat	1	0,33
5.	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	0,33
6.	Banten	1	0,33
Total		299	100

3.1.4 Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam

kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 40 tahun s/d. 49 tahun sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang yakni (27,18 %), untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 7.
Usia responden

No.	Umur	Frekwensi	%
1.	18-28 Tahun	71 Orang	23,83 %
2.	29-39 Tahun	74 Orang	24,83 %
3.	40-49 Tahun	81 Orang	27,18 %
4.	50-59 Tahun	57 Orang	19,13 %
5.	60-69 Tahun	15 Orang	5,03 %
Total		299	100

3.1.5Kelompok Jenis Kelamin responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari jenis kelamin pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mayoritas berjenis kelamin Laki-laki yakni sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) orang yakni (55,70%) dan Perempuan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang yakni (41,69%), Untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 8.
Jenis kelamin responden

No.	Jenis Kelamin	Frekwensi	%
1.	Laki-laki	171	55,70
2.	Perempuan	128	41,69
Jumlah		299	100

3.1.6Kelompok Bagian Pelayanan

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada survey ini bagian Layanan Perdata

sebanyak 167 (Seratus enam puluh tujuh) orang yakni (55,85%), untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 9.
Bagian layanan

No.	Bagian Layanan	Frekwensi	%
1.	Layanan Pidana	23	7,69
2.	Layanan Perdata	167	55,85
3.	Layanan Hukum/Informasi	81	27,09
4.	Layanan Administrasi Umum	25	8,36
5.	Layanan e-Court	3	1,00
6.	Inzage	0	0
Total		299	100

3.2 Indeks persepsi korupsi per indicator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **4.000** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB bersih dari Manipulasi Peraturan.

3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **4.000**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **4.000**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Menjual Pengaruh.

3.2.4 Indikator Tranparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **4.000**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Transparansi Biaya.

3.2.5 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **3.990**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Transaksi Rahasia.

3.2.6 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **3.990**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Biaya Tambahan.

3.2.7 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **3.990**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Hadiah.

3.2.8 Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **4.000**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Transparansi Pembayaran.

3.2.9 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur **4.000**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Percaloan.

3.2.10 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks perunsur 4.000, Indeks dapat diartikan bahwa Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Perbuatan Curang.

3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB sebesar 4,00 / 99,92 %;

Tabel 10.

Nilai indeks survey persepsi anti korupsi

NO	INDIKATOR	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEXS PER UNSUR
1	Manipulasi Peraturan	4.000	0.400
2	Penyalahgunaan Jabatan	4.000	0.400
3	Menjual Pengaruh	4.000	0.400
4	Transparansi Biaya	4.000	0.400
5	Transaksi Rahasia	3.990	0.399
6	Biaya Tambahan	3.990	0.399
7	Hadiah	3.990	0.399
8	Transparansi Pembayaran	4.000	0.400
9	Percaloan	4.000	0.400
10	Perbuatan Curang	4.000	0.400
	TOTAL	39.970	3.997

Indeks 3,997 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 99,92 atau pada interval 81,26 – 100.00.

Tabel 11.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 –	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari

	62.50			korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4.	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4 Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 12.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB
1	Pelayanan sudah bagus dan lebih mudah, dibandingkan sebelum adanya PTSP.
2	Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang sudah bagus
3	Semoga Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
4	Agar selalu meningkatkan pelayanannya
5	Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB sudah banyak perubahannya
6.	Tingkatkan pelayanan dengan menggunakan teknologi

Berdasarkan hasil survey dan kesimpulan yang telah disampaikan, ada perbaikan / tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil survey di 3 (tiga) terendah sebagai berikut :

1. Transaksi Rahasia;
 Memberitahukan kepada Masyarakat pencari keadilan yaitu Para Pihak dalam perkara Perdata, Terdakwa, Penuntut Umum, Keluarga Terdakwa dan Seluruh Pengunjung Sidang tentang perlunya menjaga kewibawaan peradilan untuk berperilaku menghindari perbuatan tercela atau melanggar hukum dengan cara tidak menghubungi pihak tertentu di Pengadilan Negeri Nganjuk seperti Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Seluruh Aparatur

Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mempengaruhi penanganan atau putusan perkara.

2. Biaya Tambahan

Untuk menghindari adanya pungutan biaya tambahan, maka Pengadilan Negeri Nganjuk telah memasang besaran tarif biaya perkara dalam website Pengadilan Negeri Nganjuk serta memasang benar tarif biaya di ruang pengujung sidang Pengadilan Negeri Nganjuk dengan maksud agar para masyarakat pencari keadilan bisa mengetahui besaran tarif biaya yang harus dibayarkan tanpa adanya pungutan biaya tambahan.

3. Hadiah;

Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk secara berkala melaksanakan pembinaan dan sosialisasi mengenai ketentuan gratifikasi, kode etik, dan pedoman perilaku bagi seluruh aparatur. Selain itu masyarakat pencari keadilan diberikan edukasi melalui media informasi dan imbauan agar tidak memberikan hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun kepada hakim, panitera, maupun seluruh aparatur peradilan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Nganjuk diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,00 / 99,92 %** atau masuk pada kategori **“Bersih Dari Korupsi”**; Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 (sepuluh) indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000.
2. Penyalahgunaan Jabatan, mendapatkan indeks 4,000.
3. Menjual Pengaruh, mendapatkan indeks 4,000.
4. Transparansi Biaya, mendapatkan indeks 4,000.
5. Transaksi Rahasia, mendapatkan indeks 3,990.
6. Biaya Tambahan, mendapatkan indeks 3,990
7. Hadiah, mendapatkan indeks 3,990.
8. Transparansi Pembayaran, mendapatkan indeks 4,000.
9. Percaloan, mendapatkan indeks 4,000.
10. Perbuatan Curang, mendapatkan indeks 4,000.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB, pada periode bulan April s/d. bulan Juni Tahun 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 3,901 atau masuk pada persepsi **Bersih Dari Korupsi** Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transaksi Rahasia, Tambahan Biaya, dan Manipulasi Peraturan, memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya, sehingga kedepannya agar dipertahankan pelayanan yang bersih dari korupsi tersebut.

Untuk mengatasi masalah hasil 3 (tiga) unsur terendah Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan langkah sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melakukan pembinaan kepada semua pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk untuk tidak

melakukan perbuatan tercela seperti menghubungi para pihak berperkara untuk melakukan transaksi rahasia atau melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melakukan pembinaan kepada semua pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memperkuat pengawasan internal melalui peran pimpinan dan pengawasan melekat pada setiap layanan. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh aparatur mengenai peraturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan masyarakat secara cepat dan transparan;
3. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B secara berkala melaksanakan pembinaan dan sosialisasi mengenai ketentuan gratifikasi, kode etik, dan pedoman perilaku bagi seluruh aparatur. Selain itu masyarakat pencari keadilan diberikan edukasi melalui media informasi dan imbauan agar tidak memberikan hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun kepada hakim, panitera, maupun seluruh aparatur peradilan.

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B



Tindak Lanjut HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) TRIWULAN KE II (DUA) PERIODE APRIL 2026 S/D JUNI 2026

Jl. Dermojoyo No.20 Nganjuk 64418
Telp./Fax. (0358) 321752
Website : WWW.pn-nganjuk.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Nganjuk berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan public akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan Negeri Nganjuk ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Tindak lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Nganjuk didasarkan pada aturan dan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasindan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelegaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. SK KMA RI No. 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
12. SK KMA RI No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
13. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
14. Peraturan Menpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menpan-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
17. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 520/DJU/PS.02//4/2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
18. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum;
19. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya.
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Nganjuk melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun Instrumen Survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melakukan survei;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil;

E. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>

BAB II

TINDAK LANJUT ATAS INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Berdasarkan hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Nganjuk terhadap responden dari pengguna layanan Pengadilan Negeri Nganjuk yang berasal dari pegawai swasta, pegawai pemerintahan, usahawan dan mahasiswa, diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,84 / 96,05 %** atau masuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Manipulasi Peraturan / Prosedur, mendapat indeks 4,000.
2. Penyalahgunaan Jabatan, mendapatkan indeks 4,000.
3. Menjual Pengaruh, mendapatkan indeks 4,000.
4. Transparansi Biaya, mendapatkan indeks 4,000.
5. Biaya Tambahan, mendapatkan indeks 3,990.
6. Hadiah, mendapatkan indeks 3,990.
7. Transparansi Pembayaran, mendapatkan indeks 3,990.
8. Percaloan, mendapatkan indeks 3,990.
9. Transaksi Rahasia / KKN, mendapatkan indeks 4,000.
10. Perbuatan Curang / Kepengurusan Perkara, mendapatkan indeks 4,000.

Akan tetapi dari indeks di atas, terdapat 3 (tiga) indikator persepsi korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,990.
2. Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,990.
3. Hadiah, mendapatkan indeks 3,990.

Untuk mengatasi masalah hasil 3 (tiga) unsur terendah Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan langkah sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melakukan pembinaan kepada semua pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menyediakan informasi pembayaran secara jelas dan mudah diakses melalui media informasi resmi (website, papan pengumuman, dan media sosial). Mengoptimalkan penggunaan sistem pembayaran non-tunai (cashless)

untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Memberikan penjelasan langsung kepada para pihak mengenai mekanisme dan alur pembayaran yang berlaku;

2. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melakukan pembinaan kepada semua pegawai untuk menyampaikan daftar biaya resmi layanan perkara dan non-perkara secara terbuka di area pelayanan dan media daring. Memastikan seluruh petugas pelayanan memberikan informasi biaya sesuai ketentuan tanpa adanya biaya tambahan di luar ketentuan. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan standar biaya layanan;
3. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk secara berkala melaksanakan pembinaan dan sosialisasi mengenai ketentuan gratifikasi, kode etik, dan pedoman perilaku bagi seluruh aparatur. Selain itu masyarakat pencari keadilan diberikan edukasi melalui media informasi dan imbauan agar tidak memberikan hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun kepada hakim, panitera, maupun seluruh aparatur peradilan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Nganjuk Triwulan II tahun 2026 atau periode bulan April 2026 sampai dengan Juni 2026 diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki Indeks Persepsi Korupsi 4,00 / 99,92 % atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yaitu: Manipulasi Peraturan / Prosedur, Penyalahgunaan Jabatan, Menjual Pengaruh, Transparansi Biaya, Biaya Tambahan, Hadiah, Transparansi Pembayaran, Percaloan, Transaksi Rahasia / KKN, Perbuatan Curang / Kepengurusan Perkara. Terdapat 3 (tiga) indikator persepsi korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu : Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,990, Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,990. Hadiah, mendapatkan indeks 3,990.

B. Rekomendasi

Untuk meningkatkan nilai pada tiga indikator dengan indeks terendah, Pengadilan Negeri Nganjuk perlu memperkuat pembinaan kepada seluruh aparatur mengenai transparansi biaya layanan, optimalisasi sistem pembayaran non-tunai (cashless), serta penyampaian informasi pembayaran yang jelas melalui berbagai media resmi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan standar biaya layanan, penguatan sosialisasi mengenai gratifikasi, kode etik, dan pedoman perilaku bagi seluruh pegawai, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat pencari keadilan agar tidak memberikan hadiah atau imbalan dalam bentuk apa pun kepada hakim maupun seluruh aparatur peradilan.

Nganjuk, 30 Juni 2026

Ketua Tim Survei



MUH GAZALI ARIEF